

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA (STUDI KASUS BANK
SYARIAH MANDIRI KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA (STUDI KASUS BANK
SYARIAH MANDIRI KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasvita ananda fadilah

Nim : 16 0402 0117

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah Syariah

Judul : Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Hasvita Ananda Fadilah
NIM. 16 0402 0117

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)* yang di tulis oleh *Hasvita Ananda Fadilah* dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0117, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 22 November 2021

TIM PENGUJI


1. Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc	Ketua Sidang	
2. Hendra Safri, SE., MM	Penguji I	
3. Hamida, SE.Sy., ME.Sy	Penguji II	
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El, M.A	Pembimbing I	
5. Abdul Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.	Pembimbing II	

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP.19610208 199403 2 001


Hendra Safri, SE., MM
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan serta anugerah waktu dan inspirasi yang tiada terkira besarnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)”** setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang penuh rahmat dan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Manusia sebagai makhluk social senantiasa memerlukan bantuan yang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs. Hamzah dan ibunda Halima Wachid yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat yang tak kenal lelah siang dan malam untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak-anaknya, kasih sayang, dukungan, yang insya Allah penulis akan selalu bersyukur, serta doanya yang menjadi sumber semangat dan akan mengantarkan kepada kesuksesan peneliti, semoga Allah Swt, memberikan pahala

yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Aamiin. Begitu juga dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Hendra Safri. M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A Dan Dr. Abdul Kadir Arno, SE., Sy., M. Si. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Hendra Safri. M.M dan Hamida, SE.Sy., ME.Sy. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr Rahmawati, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan

bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Pimpinan cabang Bank Mandiri Syariah Palopo, beserta pegawai, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda **Dr. Hamzah** dan ibunda **Halima Wachid**, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua keluarga yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Halizah mutmainnah, yang selalu memberi semangat dalam menyusun skripsi.
12. Semua teman seperjuangan Devi Yanti, Fitriani, Dhillah, Ardiyanti, dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas PBS B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Wassalamualaikum wr. wb

Palopo, 23 Oktober 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengant itik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha ^ˁ	H	Ha
ء	Hamzah	ˁ	Apostrof

ي	Ya [°]	Y	Ye
---	-----------------	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *ifa*
هَؤُلَاءِ *aula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ :māta
رَمَى :rāmā
قِيلَ :qīla
يَمُوتُ :yamūtu

4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhirdengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (تَشْدِيدٌ)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *taṣyīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
: *ima*
نُعَمُّ : *'aduwwun*
عَدُوُّ

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh ك kasrah(كَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'AliyyatauA'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukanA'rabiyyatau 'Arabiy)

6. Kata Sar.....

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(alif lam ma''rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamza

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْعُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā‘marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzaljalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi" alinnāsilallazī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahahfī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd MuhammadIbnu)

Nasr HāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT	= SubhanahuWaTa,,ala
SAW	= Sallallahu ,,AlaihiWasallam
AS	= ,,Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= WafatTahun
QS	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERNYATAANKEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARABDANSINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
BABII KAJIANTEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Murabahah	10
2. Landasan Hukum Murabahah	12
3. Syarat- Syarat Murabahah	14
4. Rukun Murabahah	15
5. Tujuan Murabahah	15
6. Pembiayaan	16
7. Modal Kerja	20
8. Skema akad murabahah pada pembiayaan modal kerja	22
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Definisi Istilah	28
D. Desain Penelitian	28
E. Data dan Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
I. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah : 27	12
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa: 29	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema akad Murabahah.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Bank Mandiri Syariah KCP Palopo.....	40
Gambar 4.2 Skema akad Murabahah bil Wakalah	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 Berita acara
- Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Hasvita Ananda Fadilah, 2021. *“Implementasi akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)”*. Skripsi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah dan Abdul Kadir Arno

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu yang menggunakan sistem jual beli, namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)” yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana skema dan implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Consumer Banking Relation Manager Bank Syariah Mandiri, sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview/wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik Pengolahan serta Analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, skema akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Palopo dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang dilampirkan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri Palopo. Penentuan persentase margin tersebut berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Syariah menjadikan seperti laba yang bisa diperhitungkan setiap bulan. Kedua, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP palopo yaitu penandatanganan akad dilakukan menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah oleh pihak bank dan nasabah namun bukan akad murabahah murni. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan akad, proses pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad wakalah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil. Untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah.

Kata Kunci: *Akad Murabahah, Pembiayaan modal kerja.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun juga turut ikut meningkat dari tahun ke tahunnya, salah satunya adalah untuk peningkatan modal kerja disebabkan modal yang diperlukan dalam menjalankan suatu bisnis bukanlah modal yang sedikit.¹

Pada sisi lainnya ada sebagian manusia dalam memenuhi kebutuhannya sudah tercukupi atau bahkan lebih sehingga mereka mempunyai kelebihan modal yang mereka perlu investasikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik (ekonomis) dari perputaran uang tersebut. Untuk menjawab persoalan yang ada di atas maka dibentuklah suatu kelembagaan keuangan yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi yang telah menjadikan sebagai peluang besar bagi penabung dan juga investor.

Salah satu cara dalam mendapatkan modal yang cukup yaitu dengan cara mengajukan biaya modal kerja di suatu lembaga keuangan. Jika disaat ini produk dalam lembaga keuangan syariah yang jumlahnya semakin bertambah maka untuk mencapai kebutuhan nasabah, diantaranya pada pembiayaan, lebih khususnya

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, 41.

pada pembiayaan modal kerja dimana pada pembiayaannya yang diterapkan yaitu akad *murabahah*.²

Murabahah menurut Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jual beli barang dengan ditambah keuntungan yang terlebih dahulu telah di sepakati antara pihak dari penjual dengan pihak dari pembeli barang.³ Yang telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.⁴

Saat ini jumlah pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* yang di kecilkan oleh bank Syariah dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan akad *murabahah* (juta rupiah)

Tahun	Jumlah
2015	4.491.697
2016	5.053.764
2017	5.904.751
2018	6.940.379
2019	7.681.113

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2015-2019

Per 31 desember 2015 jumlah pembiayaan akad *murabahah* mencapai Rp.4.491.697 dan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Terakhir jumlah pembiayaan akad *murabahah* yang ada di bank syariah per 31 oktober 2019

² Sitti Aisah, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada Pt. Bank Aceh Syariah" Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah (<https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/14591/>), Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2019.

³ Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 157.

⁴ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

mencapai 7.681.113⁵. Jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Didalam dunia perbankan, murabahah diterapkan didalam produk pembiayaan yang terdapat beberapa bagian seperti konsumtif, produktif dan investasi. Produk-produk bank syariah memang hampir memiliki kemiripan dengan produk-produk bank konvensional tetapi berbeda, karena adanya pelarangan bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (Maysir), bebas dari ketidakjelasan (Gharar), oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷

Menerapkan akad murabahah sebenarnya diperuntukkan untuk pembelian barang konsumtif. Namun pada prakteknya sering kali terjadi pelaksanaan akad murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Akad murabahah juga digunakan untuk pemenuhan barang modal kerja dan untuk melaksanakan proses pembiayaan harus sangat hati-hati. Hal ini terlihat dari proses dan tahapan yang terdiri dari proses pengajuan pembiayaan, analisa dokumen dan kemampuan bayar nasabah, proses persetujuan pembiayaan, proses akad pembiayaan dan pengikatan jaminan dan pengawasan. Sebagaimana yang di ungkap oleh **M. Kamal Hadi**

⁵ Otoritas jasa keuangan, data dan statistik perbankan syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-PerbankanSyariah--Oktober-2019/SPS%20Oktober%202019.pdf#search=sps%202019>, diakses pada 14 februari 2020.

⁶ Gustani, Akunansi keuangan "Daftar lengkap Bank Syariah di Indonesia", <https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/>, diakses pada 18 februari 2020.

⁷ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 2.

(2015)⁸ bahwa akad murabahah sebenarnya diperuntukkan untuk pembelian barang konsumtif. Namun pada prakteknya akad murabahah juga digunakan untuk pemenuhan barang modal kerja, pernyataan tersebut juga sesuai apa yang di sampaikan oleh **Nurhayati Saragih (2015)**⁹ pembiayaan modal kerja pada akad murabahah merupakan salah satu produk Bank untuk membiayai pihak nasabah yang ingin meminjam dana untuk membeli barang kepada pihak Bank, dan **Ubaedul Mustofa (2012)**¹⁰ juga menyampaikan hal yang sama bahwa pelaksanaan akad murabahah ada tambahan akad berubah wakalah dimana membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja.

Sebagaimana bank lainnya, Bank Mandiri Syariah menyediakan pelayanan penghimpunan dana (*Funding*), penyaluran dana (*Leding*), hingga pelayanan-pelayanan bank lainnya (*Service*) dengan profesional, sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Yang dimaksud ialah apakah dalam lembaga perbankan syariah sudah dalam pengelolaan pelayanan bank meliputi dari berbagai aktivitas yang diterapkan bahwa telah berdasarkan dalam syariat islam dengan penerapan prinsip

⁸ M. Kamal Hadi,(2015) “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/6644/>, (diakses pada 14 februari 2020).

⁹ Nurhayati Saragih, (2015), “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<http://repository.uin-suska.ac.id/6535/>, (diakses pada 14 februari 2020).

¹⁰ Ubaedul Mustofa (2012) *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.<http://eprints.walisongo.ac.id/1447/>, (diakses pada 14 februari 2020).

partnership dan bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan bunga (*instest/urusy*).¹¹

Dalam literatur ekonomi dan perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Islam dikonsepsikan sebagai lembaga keuangan yang dimana keseluruhan pinjaman bisnisnya berlaku untuk pengusaha (partner) yang didasari oleh prinsip bagi hasil yakni (*profit dan loss sharing*).

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah. Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo dan untuk pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi, dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi ditentukan juga tingkat platform atau harga. Besar kecilnya platform tergantung besar kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo. Agunan yang disertakan berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Dalam praktiknya, implementasi akad murabahah yang diterapkan untuk produk modal kerja di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut. Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo dilaksanakan

¹¹ Nur Muhammad Iqbal “Implementasi akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja” *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah* (<http://etheses.uin-malang.ac.id/2836/1/12530009.pdf>), Diakses Pada 1 Juni 2019.

dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem murabahah dalam perbankan Islam dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan dimiliki olehnya dan penjual (bank) seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah).¹²

Langkah pemberian akad wakalah inilah yang menjadikan bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian barang ini, karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi. Dengan adanya akad tambahan berupa wakalah, posisi bank bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mal yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Lalu pihak bank mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal.

¹²Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Kcp. Palopo, apakah sudah sesuai dengan konsep murabahah ataukah belum. Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)”**.

B. Batasan Masalah

Agar terlaksananya penelitian yang fokus serta mendalam, maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Palopo”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Skema Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo.
2. Bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Skema Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo.
2. Untuk mengetahui Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo.

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sendiri bagi penulis dan sebagai sumbangsi kepada dunia akademik dan dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya dan juga pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada khususnya pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah*.



BAB II TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

M. Kamal Hadi, melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui kesimpulan dari penelitian pelaksanaan akad murabahah PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru yang telah melaksanakan proses pembiayaan dengan cukup baik dan sangat hati-hati. Hal ini terlihat dari proses dan tahapan yang terdiri proses pengajuan pembiayaan, analisis dokumen dan kemampuan bayar nasabah, proses persetujuan pembiayaan, proses akad pembiayaan dan juga pengikatan jaminan dan pengawasan. Menurut tinjauan ekonomi islam dalam Syariah cabang Pekanbaru akad wakalah terlebih dahulu setelah itu akad *murabahah* bisa dilaksanakan.¹³ Persamaan penelitian milik M. Kamal Hadi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah pada analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk modal kerja.

¹³ M. Kamal Hadi,(2015) *“Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/6644/>, (diakses pada 6 mei 2020).

Nurhayati Saragih, melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KC. Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa diketahui kesimpulan dari penelitian, pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan modal kerja di KC Pekanbaru, telah melaksanakan sesuai prosedur perbankan syariah. Adapun pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan modal kerja ini ditetapkan melalui sistem peminjaman dana kepada pihak bank, adapun prosedur-prosedur yang menjadi kebijakan perbankan ini berawal dari pihak nasabah mendatangi bank untuk melakukan pembiayaan. Kemudian pihak bank menerima permohonan dari nasabah. Setelah nasabah menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dikehendaki bank, maka langkah selanjutnya pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan, meliputi dokumen pribadi, legalitas usaha serta dokumen usaha yang semua di tentukan secara khusus sesuai standar operasional prosedur (SOP).¹⁴ Persamaan penelitian milik Nurhayati Saragih dengan penelitian inia adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah proses berjalannya akad.

Syahputra Harsian Hanafi, melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja**

¹⁴ Nurhayati Saragih, (2015), *“Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/6535/>, (diakses pada 6 mei 2020).

Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang". Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa diketahui kesimpulan dari penelitian, yang dikatakan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Murabahah atau jual beli adalah salah satu jenis akad yang lazim ditemui dalam produk penyaluran dana bank syariah. Masyarakat yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan selama ini telah terbiasa dengan prinsip pembiayaan secara konvensional sehingga masih sangat minim pemahamannya tentang produk-produk perbankan syariah khususnya tentang akad murabahah dalam perjanjian pembiayaan modal kerja di Syariah Cabang Padang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁵. Persamaan penelitian milik Syahputra Harsian Hanafi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perjanjian pembiayaan modal kerja menggunakan akad murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut penelitian Syahputra Harsian Hanafi membahas prinsip akad murabahah sedangkan penelitian ini tidak membahas prinsip akad murabahah.

Zainuddin, melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pada PT. BRI Syariah**” Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa diketahui kesimpulan dari penelitian ini bahwa Implementasi murabahah pada pembiayaan

¹⁵ Syahputra Harsian Hanafi (2016), *Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang*. Masters Thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/11975/> (diakses pada 14 februari 2020).

modal kerja pada PT BRI Syariah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan murabahah (modal kerja) kepada nasabah untuk pembelian bahan bangunan dengan presentase margin yang ditentukan oleh bank syariah. Margin tersebut disubsidi pemerintah berdasarkan plafon pembiayaan dengan standar margin 6%. Transaksi pembiayaan murabahah hanya berlaku satu kali, walaupun pembelian barang dilakukan berulang-ulang. Menurut Fiqh Ekonomi pembiayaan modal kerja (KUR) murabahah pada PT Bank BRISyariah yang memakai akad murabahah dengan penyediaan modal kerja berupa uang belum tepat. Karena, pemberian modal kerja dalam bentuk uang lebih tepat mengguakan akad mudharabah.¹⁶ persamaan penelitian milik zainuddin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik zainuddin membahas tentang tinjauan fiqh ekonomi.

B. Kajian Pustaka

1. Murabahah

Menurut bahasa murabahah ialah yang berbentuk mutual yakni yang bermakna (saling) makna ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dengan *ar-ribhu* yang artinya kelebihan atau tambahan (keuntungan), jadi *murabahah* ialah saling menambah atau keuntungan yang berarti pembelian barang yang dalam pembayarannya ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dst).¹⁷

¹⁶ Zainuddin (2021), *Tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja melalui Murabahah Pada PT. BRI Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Batusungkar . <http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/508/328/> (diakses pada 18 november 2012).

¹⁷ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

Dalam perbankan, pengertian *murabahah* merupakan akad jual-beli yang berhubungan antara nasabah dan dalam lembaga keuangan atas jenis barang beserta harganya yang telah disepakati. Kemudian lembaga keuangan akan memproses terhadap barang yang diinginkan dan lalu menjual barang tersebut kepada nasabah serta dalam harga yang ditambah keuntungan yang sebelumnya telah disepakati.

Adapun ciri dasar dari kontrak *murabahah* yaitu:

- a. Pembeli harus tahu mengenai biaya-biaya yang terkait dan harga asli barang; batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam suatu persentase dari jumlah harga plus biaya-biayanya;
- b. Apa yang akan dijual adalah barang, dan dibayarnya dengan uang;
- c. Barang yang akan diperjual belikan benar-benar nyata dan benar-benar dimiliki oleh si penjual, serta si penjual harus ikhlas dan dapat menyerahkan barang tersebut kepada pembeli;
- d. Pembayaran ditangguhkan.¹⁸

Murabahah memang merupakan salah satu dari konsep Islam yang ada dalam menjalankan penjualan jual-beli. Pada konsep ini, banyak digunakan dari bank-bank serta pada lembaga-lembaga keuangan yang berkonsep Islam guna dalam pembiayaan modal kerja dan juga pembiayaan perdagangan dari para nasabah.

Pengertian *murabahah* menurut istilah banyak di definisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua definisi tersebut mempunyai makna yang sama. Veithzal Rivai mendefinisikan *murabahah* ialah akad jual-beli dari

¹⁸ Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithza, *Islamic Financial Management*...., 147.

suatu barang, beserta harga yang telah disepakati antara hubungan penjual dan pembeli, namun sebelumnya penjual telah menyebutkan harga perolehan yang sebenarnya dari barang tersebut sehingga besarnya keuntungan yang didapatnya¹⁹.

Sedangkan dalam teknis perbankan *murabahah* merupakan akad jual-beli yang berhubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah dari suatu barang dan harga barang yang telah disepakati bersama. Kemudian lembaga keuangan mengadakan barang yang menjadi kebutuhan dan lalu menjualnya kepada paranasabah dengan nominal harga yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.²⁰

Sedangkan menurut Ivan Rahmawan A. Menyatakan bahwa *murabahah* merupakan sebagai kontrak dalam usaha yang berdasarkan atas keiklasan antara dari kedua belah pihak bahkan bisa lebih yang mana keuntungan di dalam kontrak usaha yang didapat dari mark-up harga.²¹

Dalam perbankan syariah, ada dua macam *murabahah* yang umumnya dipraktikkan, yakni *murabahah* investasi dan *murabahah* modal kerja. Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:²²

¹⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

²⁰ Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa/H*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, Cet. 1, 145.

²¹ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: Pilar Media 2005), 112-113.

²² Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'amat Institute, 1999), 43.

- 1) *Murabahah* investasi adalah suatu perjanjian jual-beli untuk suatu barang antara pemilik barang dan pembeli, kemudian si pembeli barang akan memberikan barang pada waktu pembiayaan yang dilakukan dengan proses cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.
- 2) *Murabahah* dalam modal kerja merupakan akad jual-beli dalam hubungan antara bank yang sebagai penyedia barang bersama dengannasabah sebagai pemesan barang dan membeli barang tersebut.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai rujukan dasar dalam akad transaksi *murabahah* ialah:

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. Al Baqarah/1:27

الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kondisi mereka yang dialami demikian itu, adalah akibat mereka yang berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama persisnya dengan riba. Padahal bahwa Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhan-Nya, kemudian terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu (sebelum datang larang); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.²³

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. An-Nisa/4:29

²³ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemaham* (Vol. Cet: X). Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010, 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

b. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Himpunan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000:²⁵

- 1) Bank dan beserta nasabah diharuskan melakukan atau menerapkan akad *murabahah* yang bersih dari riba,
- 2) Barang yang di perjual belikan benar-benar termasuk syarat dari syariat Islam atau di haramkan di dalam Islam,
- 3) Sebagian dari bank yang membiayai atau semua harga dari pembelian barang yang belunnya telah di sepakati bersama kualifikasinya,
- 4) Bank bertugas beli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama daribank sendiri dan si pembeliharus sah serta bebas riba,
- 5) Syariat-syariat dan Rukun*murabahah*.

3. Syarat-syarat *murabahah*.

Syarat yang harus dipenuhi saat dalam melakukan transaksi akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemaham* (Vol. Cet: X). Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010, 83.

²⁵ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kerja kepada pembeli.
- b. Kontrak pertama harus benar-benar sah sesuai dalam rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus benar-benar bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada si pembeli bila terjadi suatu barang yang cacat setelah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan dari semua hal yang berhubungan dengan pembelian, misalnya pembeli yang dilakukan secara utang. Mengenai secara prinsip, apa bila syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:
 - f. Pembelian dilanjutkan seperti apa adanya.
 - g. Kembalikan kepada penjual dan menyatakan tidaksetujuan atas barang yang dijual.
 - h. Membatalkan kontrak.

4. Rukun *murabahah*

Rukun pada akad *murabahah* yang memang harus dipenuhi diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Perilaku akad, yaitu dalam sebutan *ba'i* (penjual) merupakan pihak pemilik barang yang akan dijual, sedangkan *musytari* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan juga yang membeli barang tersebut.

²⁶ Muhammad safi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

- b. Objek akad, yaitu dalam sebutan *mabi'* (barang jualan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighat*, yaitu dalam sebutan *ijab* dan *qabul*.
- d. Ketentuan *Murabahah* Pada Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

5. Tujuan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan kepada bank dalam kontrak jual-beli dimana bank selaku penjual harus memberitahi dengan jelas harga pokok yang di beli dan ditentukan tingkat keuntungan guna sebagai tambahannya. Adapun tujuan dalam pembiayaan *murabahah* ini antara lain:

- a. Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah* ini.
- b. Untuk klien, bank islam mendanai pembelian produk kemudian nasabah (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembiayaan *murabahah* memberikan alternative jual-beli dengan bebas riba sebagai bentuk perbandingan dalam suatu sistem perbankan konvensional.

6. Pembiayaan.

- a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank untuk memenuhi fasilitas penyediaan dan kebutuhan pada pihak-pihak defisit unit. Adapun

menurut dari sifat penggunaannya, di dalam pembiayaan terdapat dua bagian yaitu konsumtif dan pembiayaan produktif²⁸. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi.²⁹

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:³⁰

1) Kepercayaan (Trust)

Unsur kepercayaan adalah faktor utama sebuah Bank memberikan atau mempercayakan uangnya kepada Nasabah. Bank syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa ia akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana bank sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar menjadi unsur yang sangat penting, karena jika Bank ternyata salah memilih orang maka risiko yang muncul kemungkinan akan dibebankan kepada Bank untuk menanggung segala konsekuensi akibat salah memilih Nasabah.

2) Akad atau Penyerahan

²⁸ Muhammad safi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

²⁹ Veithzal Rivai, et.al, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686.

³⁰ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 114-117.

Akad merupakan suatu kontrak kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara bank syari'ah dan pihak nasabah, Bank menyerahkan sejumlah uang kepada Nasabah dan diganti dengan selebar atau beberapa lembar jaminan sebagai timbal balik Nasabah kepada Bank. Adanya jaminan sebagai bentuk keseriusan Nasabah menyetujui semua proses dan konsekuensi dalam pembiayaan tersebut. Eksekusi jaminan akan dilakukan jika semua jalan penyelesaian buntu, akibat Nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap Bank.

3) Risiko

Pembiayaan yang diberikan Bank penyedia dana kepada Nasabahnya selain berpotensi menghasilkan return juga berpotensi menimbulkan risiko, yakni akibat yang kemungkinan terjadi karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang sudah melekat pada dunia Perbankan, risiko ini tidak dapat ditolak dan dihindari, cara meminimalisir kemungkinan risiko tersebut akan muncul adalah dengan adanya jaminan dan asuransi.

4) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Dalam pembiayaan sudah pasti berjangka waktu sampai dengan pelunasan pembiayaan. Dalam keadaan wajar, jangka waktu yang lama maa akan memberikan keuntungan bagi bank yang lebih besar dari jangka waktu yang pendek, namun jangka waktu yang lama juga sekaligus memberikan

kemungkinan risiko yang besar. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah.

5) Balas jasa

Sebagai balas jasa dana yang disalurkan oleh bank syari'ah, maka nasabah membayar sejumlah biaya tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:³¹

- 1) Peningkatan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan baru
- 5) Terjadinya distribusii pendapatan.

Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan risiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking,... 681-682.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:³²

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegaerahan berusaha

7. Modal kerja

a. Pengertian modal kerja

Pengertian dari modal kerja adalah berupa dana yang disimpan dalam aktiva lancar, dan dapat berupa kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dll. Adapun yang dimaksud dalam modal kerja bruto yaitu keseluruhan dari aktiva yang terdapat pada sisi debit naraca. Sedangkan pengertian dari modal kerja netto yaitu keseluruhan dari harta lancar lalu dikurangi dengan hutang yang lancar. Perkataan lain dari modal kerja netto yaitu selisih dari aktiva lancar lalu dikurang hutang lancar.³³

Pembiayaan modal kerja ialah salah satu pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, di antaranya yaitu dalam peningkatan produktif, baik

³² Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, 20.

³³ Ainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 200.

secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian untuk keperluan dalam perdagangan atau peningkatan pada *utility of place* diantara suatu barang. Sedangkan dalam pembiayaan modal kerja berkonsep syariah adalah suatu dalam pembiayaan jangka waktu pendek yang diberikan oleh perusahaan untuk dalam membiayai pada kebutuhan modal kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja tersebut dapat diberikan oleh seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dapat dinilai prospek, dan tidak bertentangan pada syariat islam serta tidak ada larangan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pada pembiayaan modal kerja oleh debitur ataupun calon debitur dalam tujuan untuk mengeliminasi terhadap resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.³⁴

b. Konsep dasar modal kerja.

Di dalam konsep dasar modal kerja yang meliputi pada konsep modal kerja, mengelompokkan modal kerja, serta unsur modal kerja menetap (permanen), alokasi modal kerja dan perputaran modal kerja.³⁵

1) Konsep Modal Kerja

Di dalam konsep modal kerja yang mencakup ada tiga bagian yaitu sebagai berikut:³⁶

- a) Modal kerja (*Working Capital Assets*), modal kerja adalah modal lancar yang di pergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari

³⁴ Susi Susanti, "Pembiayaan Modal Kerja" (<https://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/>), Diakses pada 1 Juni 2019).

³⁵ Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo Persada, 2008), 231.

³⁶ Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Edisi Ke 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 129.

sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar.

Terdapat beberapa penggunaan dalam modal kerja lainnya yaitu untuk pembiayaan dalam persekot pada pembelian bahan baku, dan pembayaran upah buruh.

b) Modal kerja bruto (*Gross Working Capital*), di dalam modal kerja bruto yaitu dari keseluruhan pada jumlah aktiva lancar atau dalam sebutan (*Current Asset*). Pada pengertian mengenai modal kerja bruto yang dimana didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Dalam pengertian aktiva lancar di artikan sebagai aktiva yang hanya sekali putaran saja dan akan kembali pada bentuk yang semulanya.

c) Modal kerja netto (*Net Working Capital*).
Di dalam modal kerja netto yaitu kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar. Di dalam konsep ini, dari jumlah aktiva lancar hanya tertentu saja yang dapat digunakan dalam keperluan untuk pembayaran hutang lancarserta tidak boleh dipergunakan yang lainnya.

2) Penggolongan Modal Kerja.

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dibagi dua golongan yaitu:

a) Modal kerja menetap (permanen), dan modal berasal dari sendiri atau dari suatu pembiayaan jangka panjang. Di dalam sumber pelunasan dari modal kerja menetap (permanen) yang asalnya dari laba bersih setelah pajak tersebut ditambah dengan penyusutan.

b) Ada juga yang namanya modal kerja seasonal, yaitu yang ada pada modal kerja yang berjangka pendek serta dengan sumber pelunasan

pada hasil dari penjualan barang dagangan, dan penerimaan hasil dari tagihan terminatau dari penjualan hasil produksi.

8. Skema akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Istilah Pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat- syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁷

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kemasalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).³⁸ Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan

³⁷ Veitzhal Rivai, Andria Permata Veitzhal, Islamic Financial Management (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 3.

³⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 79.

berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah³⁹. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.


Murabahah KPP (kepada pemesan pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi

³⁹ Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 92.

dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.⁴⁰

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.⁴¹ Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

Secara umum, aplikasi Perbankan dari Murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:⁴²



Gambar 2.1 Skema akad Murabahah

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:kencana,2011), 106.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 82.


⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*...., 139-140.

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang (Mobil) kepada Bank Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian Bank Syariah melakukan proses analisa pembiayaan.
- b. Bank Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian Mobil untuk nasabah, kemudian Bank Syariah melakukan pembelian Mobil yang diminta nasabah kepada PT. Toyoga (Penjual/Supplier Mobil) sebesar Rp 200 juta.
- c. Bank Syariah dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah selama 10 bulan untuk pembelian Mobil seharga 250 juta (sudah termasuk keuntungan Rp 50 juta).
- d. Bank Syariah mengkoordinasikan pengiriman Mobil beserta dokumen kepemilikan kepada Nasabah.
- e. Nasabah menerima Mobil beserta dokumen kepemilikan.
- f. Nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp 25 juta / bulan kepada Bank Syariah hingga sembilan bulan ke depan.⁴³

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan telah pustaka, maka dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:

⁴³ Irham anas, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah", <https://irham-anas.blogspot.com/2011/08/aplikasi-akad-murabahah-pada-pembiayaan.html>, (diakses pada 13 February 2020).



Gambar 2.2 Model Penelitian

Dari alur kerangka pikir yang digambarkan peneliti. Dalam penelitian ini Bank Syariah Mandiri dilandaskan sesuai aturan islam dan memiliki jumlah nasabah yang lebih dominan mengambil pembiayaan. Dimana proses akad murabahah dilakukan melalui berapa tahapan dan sangat hati-hati. kemudian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal penandatanganan akad dilakukan oleh dua pihak dang menggunakan akad murabahah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu untuk menyelidiki apakah konsep yang diterapkan ini sesuai dengan kondisi objek masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan masyarakat.
- c. Pendekatan Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang sesuai dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Kcp Palopo.

C. Definisi istilah

Skripsi ini berjudul “Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo” agar dapat lebih memahami pengkajian mengenai judul di atas, maka penulis mengemukakan beberapa definisi yang dianggap penting sebagai berikut :

1. Murabahah ialah salah satu dari konsep islam dalam melakukan suatu perjanjian jual-beli.
2. Pembiayaan modal kerja ialah suatu pembiayaan dalam guna untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selain dari itu juga untuk dalam keperluan perdagangan atau untuk peningkatan utility of place pada suatu barang.

D. Desain Penelitian

Metode kualitatif adalah suatu proses dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Membuat suatu gambaran kompleks, menyusun kata-kata , laporan terinci dari responden dan melakukan studi yang alami. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

E. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah ada dua data yakni data primer dan data sekunder:⁴⁴

1. Data Primer

⁴⁴ Suket Triyarno. *Statistik*. Cet, Ke-1 (Semarang; Universitas Negeri Semarang Press, 2009), 75.

Data primer merupakan data/keterangan yang secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dari para informan. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu bpk. Muhammad Rusli (*Consumer Banking Relation Manager*) salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri. Informasi terkait implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja. Pihak ini dijadikan informan karena paham mengenai focus penelitian yang diteliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah.

2. Data sekunder

yaitu data yang di dapatkan dari brosur produk, artikel yang diperoleh melalui situs internet Bank terkait Jurnal-jurnal, *newspaper*, buku-buku serta laporan-laporan penelitian terdahulu yang menyangkut pada penelitian penulis.

F. Instrument Penelitian

Instrument adalah alat yang digunakan untuk mengambil data baik itu data berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Pada penelitian ini instrument penelitian sangat diperlukan sebab peneliti akan mengambil data dalam bentuk gambar atau foto untuk dijadikan sebagai bahan dalam pemngambilan keputusan. Adapun alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Handpone

Alat ini sangat diperlukan peneliti sebab peneliti langsung mendapatkan informan dalam penelitian.. alat ini digunakan untuk perekaman dengan

persetujuan sumber data atau informan yang bersangkutan. Selain merekam peneliti juga melakukan pencatatan sebagai alat bantu dalam menggambarkan situasi yang sebenarnya dilokasi penelitian,.

2. Kamera

Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar dilokasi penelitian yang akan membantu peneliti agar informan jadi lebih akurat.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara nantinya akan dijadikan alat untuk menggali setiap informasi-informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan agar peneliti bisa menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

G. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan Data. Dalam teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian. Di dalam bentuk penelitian kualitatif, identitas dan juga peran informan serta dalam informasi-informasi yang di dapatkan atau disampaikan menjadi sesuatu yang begitu berharga sehingga penelitian harus memiliki sikap tanggung jawab untuk dalam memperlakukan identitas diri sendiri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informan tersebut dapat dibuka dan juga dapat ditutup untuk khalayak, tergantung pada kesepakatan hubungan antara peneliti dengan informan yang telah tertulis di dalam formulir kesepakatan tersebut (*Consent Form*). Peneliti dapat membuka identitas asalkan selama informan itu sepakat dan peneliti harus dapat menghargai

suatu keputusan apabila informan berkeinginan identitasnya di lindungi. Dalam pengembalian data penelitian kualitatif, lebih baiknya peneliti mendapatkan izin yang baik, baik itu dalam bentuk tertulis ataupun secara lisan sehingga penelitian dapat lebih berhati-hati dan tidak melanggar pada norma-norma yang kemungkinan dianut oleh informan.⁴⁵

Dalam mengumpulkan data informasi yang terkait dengan judul proposal skripsi, penulis menggunakan teknik pada pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁶

2. Dokumen.

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁷ Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, surat kabar, majalah, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang sarana dan prasarana.

⁴⁵ Wirantara Sujarweni. *Metode Penelitian*. Edisi (Yogyakarta, Yayasan Hatta, 2014), 53.

⁴⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 50.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data bisa di pertanggungjawabkan keabsahannya digunakan pengecekan data melalui :

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah mencari kedalaman. Untuk itu diadakan pengamatan yang teliti secara berkesinambungan sampai muncul perilaku yang diharapkan.

2. Triangulasi

Sesuatu diluar data yang diteliti untuk pengecekan dan perbandingan. Triangulasi dilakukan dengan sumber dan metode. Triangulasi yang dilakukan ialah membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dengan salah satu karyan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo

I. Teknik Pengolahan serta Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman.⁴⁸ langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman dengan beberapa bagian yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)⁴⁹ adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2014), 237.

⁴⁹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya : Unesa University Press, 2007), 32.

2. Penyajian data (data display)⁵⁰ adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions)⁵¹ merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



⁵⁰Imam Suparyogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

⁵¹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian.....*, 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat PT. Bank Mandiri Syariah

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank – bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exime dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999.⁵²

Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT. BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah

⁵² Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri, 2019.

memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konfesi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi dimulai pada hari Senin tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dalam harmonisasi idealisme usaha dengan nilai – nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri (BSM) berkembang sebagai bank yang mampu memadukan keduanya yaitu antara harmonisasi idealisme dengan nilai spiritual yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai – nilai spritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁵³

b. Kondisi Umum Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, bank yang beroperasi tidak mengandalkan bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁵⁴ Bank syariah mandiri merupakan salah satu bank islam/syariah yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Sebelum Bank Syariah Mandiri didirikan di Kota Palopo, jauh sebelumnya pihak bank melakukan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan yang dilakukan dengan berbagai cara maka pihak bank menyatakan dan memutuskan bahwa Kota Palopo layak didirikan bank yang berbasis syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo didirikan pada tanggal 26 Desember 2009 terletak di jl. Andi Djemma dengan 5 orang karyawan yang terdiri dari teller, pauwing officer, marketing, gadai dan pimpinan.

⁵³ Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri, 2019.

⁵⁴ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", Vol. 2 No. 1, (September 2004 - Maret 2005): 4, [22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf \(neliti.com\)](#) di akses 18 Desember 2020.

Bank syariah mandiri cabang pembantu Palopo didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dengan didasari keinginan syariah mandiri untuk mengembangkan cabang di wilayah Palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah. Pada bulan februari 2017, kantor Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo dipindahkan pada jl. Dr. Ratulangi karena kondisi kantor yang sudah tidak memadai dengan jumlah karyawan yang meningkat sejak didirikan dan semakin berkembangnya bank syariah mandiri dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.⁵⁵

Perkembangan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu di Kota Palopo saat ini cukup signifikan sebagai salah satu bank syariah di Kota Palopo. Meskipun BSM merupakan bank syariah yang belum cukup lama beroperasi dibandingkan bank – bank lainnya namun BSM sudah mendapatkan banyak simpati dari masyarakat dan mampu bertahan sampai saat ini.⁵⁶

BSM hanya memiliki satu buah kantor di Kota Palopo tapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dan tidak membuat BSM berputus asa dalam mengembangkan berbagai produknya, sebaliknya memotivasi pihak – pihak

⁵⁵ Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri, 2019.

⁵⁶ Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri, 2019.

BSM agar lebih berusaha lagi dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dengan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal serta strategi yang telah ditetapkan untuk menjadi bank syariah yang unggul. BSM KCP Kota Palopo berkembang dengan pesat dimana pada saat mulai beroperasi di awal tahun 2010, bank tersebut hanya memiliki beberapa karyawan namun seiring perkembangan hingga saat ini BSM telah memiliki banyak karyawan yang mayoritas warga Palopo.

Prinsip yang diikuti oleh bank Islam adalah :⁵⁷

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- 3) Memberikan zakat.

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, BSM menjalankan fungsinya yang sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (Sahibul Mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun nasabah dana dalam BSM Kota Palopo diperlakukan dengan investor dan pemitip dana. Dana tersebut disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja maupun konsumtif)

c. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

⁵⁷ Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 78.


1) Visi :

- a) Untuk nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- b) Untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- c) Untuk investor, Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

2) Misi :

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁸
- g) Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

⁵⁸ Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 80.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Berikut ini uraian fungsi tiap unit-unit diatas:

1. *Branch Manager*

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *feebased*, dan laba bersih secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktivitas cabang
- c) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan

dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.

2. *Branch Operasional Service Manager (BOSM)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar
- b) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan
- c) Memastikan ketersediaan likuiditas
- d) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif
- e) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening
- f) Melakukan approval dan complaint managemen system
- g) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan reguler

3. *Consumer Banking Relation Manager (CBRM)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk dan layanan perusahaan
- b) Membangun dan memelihara hubungan yang kuat bersama nasabah dan pelanggan
- c) Mengusulkan solusi yang sesuai untuk setiap permasalahan nasabah
- d) Menyelesaikan keluhan serta masalah pelanggan secara efisien dan tepat waktu
- e) Memandu proses pengambilan keputusan nasabah
- f) Memastikan kepuasan nasabah

4. *Retail Bank Maneger(RBM)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif
- b) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan
- c) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP
- d) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan
- e) Meninjaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah
- f) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusankomite pembiayaan
- g) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar
- h) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah
- i) Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategipemasaran yang telah ditetapkan
- j) Meningkatkan business relation antar Bank dengan nasabah sesuaidengan target yang ditetapkan
- k) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan

5. *Pauwing Officer (PO)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai
- b) Memastikan kualitas (kadar) barang yang dijaminkan

- c) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan
- d) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai
- e) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan
- f) Memenuhi segala standar layanan gadai

6. *Retail Sales Executive (RSE)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melakukan produk pembiayaan mikro
- b) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan
- c) Melakukan pre *screening/filtering* awal terhadap permohonan nasabah
- d) Melakukan penagihan terhadap nasabah *exsiting*.

7. *Mitra Micro Collection (MMC)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelancaran pembayaran nasabah yang telah mengajukan pembiayaan
- b) Melakukan penagihan terhadap nasabah *exsiting*.

8. Penaksir Yunior Gadai

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai emas BSM
- b) Memastikan kualitas (kadar) barang jaminan yang dijaminakan
- c) Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas) yang dapat merugikan bank

- d) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan GEB
- e) Meningkatkan *business relation* antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.

9. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan
- b) Mengambil box teller dan kartu contoh tanda tangan (CTT) setiap pagi hari (kluis/khasanah) dan menyimpan kembali ke kluis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional telah selesai
- c) Bersama-sama dengan heat teller menghitung persediaan uang yang ada pada awal/akhir hari membuka/menutup box teller
- d) Melayani penyetoran/penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan wewenangnya
- e) Membuka (posting mutasi kas) secara benar melalui terminalnya.
- f) Memastikan kesesuaian jumlah penyetoran/penarikan nasabah, antara jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka, serta jumlah uang tunai/warkat setoran serta data yang direkam dalam Komputer cabang.
- g) Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada buktin penarikan dengan contoh tanda tangan (CTT) nasabah
- h) Menjaga keamanan dan kerahasiaan (TT) nasabah

- i) Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta bloter kepada heat teller
- j) Mensortir dan mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan dilabel (diikat dengan kertas vignette BSM)
- k) Menghitung saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam boxnya sendiri
- l) Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada dibawah kelolaan cabang
- m) Melaksanakan sig-on dan sig-off secara tertip pada pagi hari dan setiap akan mengakhiri pekerjaan pada terminal (work station)
- n) Mencetak mutasi kas pada sore hari melalui program AS-400 dan mencocokkan dengan tiket-tiketnya
- o) Membuat laporan penutupan asuransi cash in transit (CIT) dan cash in safe (CIS).

10. *Customer Service Representatif (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional cabang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang telah ditetapkan
- b) Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Mandiri Syariah, syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya

- c) Melayani/penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor atau peraturan BI
- d) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya
- e) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop payment), informasi saldo, laporan kehilangan, mutasi rekening, “standing order” atau instruksi pembayaran berjangka lainnya
- f) Memelihara customer file untuk semua jenis transaksi dengan baik dan terpelihara
- g) Melayani nasabah yang mengajukan klaim ATM dan penyelesaiannya
- h) Melayani pengambilan buku tabungan, bilyet giro, cek dan penggantian buku tabungan, menyiapkan rekening Koran bulanan
- i) Pemberitahuan atau penerimaan uang kepada penerima baik melalui via telepon maupun nota
- j) Menyampaikan kepada nasabah sesegera mungkin apabila ada warkat yang ditolak kliring
- k) Memberikan pelayanan atas pemberian informasi saldo nasabah kepada yang berhak
- l) Melayani pembatalan bilyet giro sesuai dengan prosedur
- m) Menanggapi dan mencari jalan pemecahan atas kekeliruan nasabah dengan berkonsultasi pada atasan langsung ataupun langsung pada jabatan yang kompeten.

- n) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi Customer Service.
- o) Melayani pembuatan buku cek.
- p) Memberikan informasi kepada nasabah ataupun non nasabah mengenai seluk-beluk usaha perbankan baik transaksi domestik maupun internasional.
- q) Membuat laporan kegiatan harian Customer Service.

11. *General Support Staff (GSS)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah ditetapkan
- b) Membantu untuk pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dcaikan berdasarkan waktu
- c) Monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah (angsuran/bagi hasil)
- d) Melakukan administrasi jaminan pembiayaan
- e) Monitoring kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo (menunggak) untuk di informasikan kepada operation manager dan diteruskan kepada marketing manager untuk ditindak lanjuti
- f) Melaksanakan pengelolaan filing dokumen pembiayaan (legal dokumen) secara aman dan tertib
- g) Membuat dan menyampaikan layanan dibidang pembiayaan baik kepada Kantor Pusat maupun kepada Bank Indonesia secara tepat waktu

- h) Melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif dan menginformasikan hasilnya kepada operation manager
- i) Pelayanan transfer, inkaso dan kliring secara tepat dan benar untuk kepuasan nasabah/investor
- j) Menata usahakan dan membayar gaji pegawai, uang lembur pegawai, penggantian uang kesehatan pegawai
- k) Menata usahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti tahunan pegawai dan pemberian pinjaman pegawai
- l) Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan bidang ketenaga kerjaan kepada seluruh pegawai cabang
- m) Membuat analisa kebutuhan pegawai seluruh unit kerja dikaitkan dengan kondisi usaha yang telah dibuat secara akurat
- n) Mencetak mutasi harian dari setiap bagian dan melaksanakan pemeriksaan atas keberadaan transaksi harian cabang
- o) Memeriksa kembali seluruh tiket biaya dan memastikan bahwa tiket tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

12. *Syariah Funding Executive (SFE)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menghimpun dana atau memasarkan produk BSM dalam bentuk tabungan
- b) Meningkatkan kualitas layanan.

13. *Security*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menjaga keamanan kantor dan fasilitas kantor
- b) Menyambut nasabah yang datang ke kantor.

14. *Office Boy*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memberikan pelayanan konsumsi karyawan cabang
- b) Menjaga kebersihan dan keamanan ruang kerja dan gudang pada cabang, peralatan dan barang-barang konsumsi
- c) Membantu tugas operasional harian cabang

15. *Drive*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Antar dan jemput karyawan maupun nasabah kegiatan operasional
- b) Menjaga inventari kantor berupa kendaraan (mobil).⁵⁹

2. Skema Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo

Salah satu produk andalan bank syariah, untuk pelayanan kredit barang ke nasabah adalah murabahah lil amir bis syira'. Atau yang lebih akrab disebut murabahah. Murabahah sendiri berasal dari kata ribh [arab: ربح] yang artinya keuntungan. Dalam pembiayaan murabahah, ada dua atau tiga pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.


Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁹ Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

“BSM bertindak sebagai penjual, karena kenapa bank membeli barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah makanya ada namanya harga jual, cuma untuk pemenuhan barangnya dibelikan nasabah akad wakalah.

contohnya saya membeli gula 100kg dengan harga 500rb, terigu 500kg harganya 700rb totalnya 1,3jt jadi miliknya bank kemudian dijual ke nasabah jadi 1,5jt margin yg didapatkan bank 200rb tapi untuk pengarahannya menggunakan akad wakalah, yang dimana ada surat kuasa jadi bank tetap bertindak sebagai penjual karena pada prinsipnya. Di bank syariah di timur tengah itu semacam supermarket sendiri semua kebutuhan nasabah ada ditempat tersebut jadi kalau nasabah mengajukan pembiayaan dibank tinggal menulis listnya yang mau dibeli lalu bank tinggal mengambilnya lalu dihitung berapa keuntungan yang di dapat oleh bank dan ditentukan angsurannya”⁶⁰

Akhirnya bank menerapkan transaksi ‘semi jual beli produk’ yang mereka istilahkan dengan murabahah bii Wakalah. Skema transaksi yang mereka terapkan:



Gambar 4.2 Skema Akad Murabahah Bil Wakalah

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bii wakalah kepada bank dengan membawahi persyaratan.

⁶⁰ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* ”wawancara” 26 Januari 2021.

- b. Bank mewakilkan pembeli barang kepada nasabah.
- c. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank.
- d. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- e. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.⁶¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Pada umumnya skema akad murabahah pada modal kerja itu dimana nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja dengan tujuan pembelian stok barang, dimana pembelian stok barang itu nasabah terlebih dahulu membuat rincihan barang-barang yang akan di beli kemudian dalam skinnya itu ada namanya harga pokok, harga jual, dan margin (keuntungan) bank yang didapat dari akad murabahah.

contohnya nasabah mengajukan pembelian stok barang 100jt, dari 100jt itu barang yang mau dibeli biasanya nasabah menyiapkan modal awal minimal 15% dari modal kerja yang mau dibeli jadi modal kerja yang dibutuhkan adalah 85jt, itulah nanti pokok pembiayaan.

Bisa juga 0% jadi nasabah murni mengajukan pembiayaan modal kerja itu 100% atau 100jt tanpa uang muka, dari 100jt itu ditentukan dengan kesepakatan bahwa nanti ada keuntungan yang didapat dari bank. misalnya dari 25jt artinya keuntungan bank atau magrin ini 25jt jadi harga jualnya adalah 125jt, jadi begitu cuma proses eksekusinya itu bank menggunakan akad wakalah jadi bank menggunakan akad tambahan karena bank itu terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Karena prinsipnya akad murabahah, bank menyediakan barang lalu dijual ke nasabah tapi dengan adanya akad wakalah untuk menutupi kekurangannya bank jadi nasabah diberikan kuasa dari bank untuk membeli barang-barang yang ada pada daftar pembelian barang, nanti di pertanggung jawabkan dengan memperlihatkan nota pembelian”.⁶²

Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia ini membahas tentang kewajiban bank syariah untuk memiliki barang keperluan nasabah dalam pembiayaan

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 107.

⁶² Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* ”wawancara” 26 Januari 2021.

murabahah. Bank syariah tentunya tidak dapat membelikan barang keperluan nasabahnya satu persatu sehingga seringkali bank syariah mewakilkan pembelian barang langsung kepada nasabah melalui akad wakalah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi pada dasarnya BSM membeli barang tersebut tetapi diwalikan oleh nasabah untuk membeli sendiri tetapi secara prinsip di akad bank yang mempunyai barang tersebut lalu di jual ke nasabah, makanya ada di dalam skim tersebut ada harga peroleh, harga pokok, margin dan harga jual. Jadi harga pokok itu biasa sebagai bank”.⁶³

Standar agunan pembiayaan modal kerja di BSM, Bank boleh menerbitkan Surat Pengakuan Utang (Grosse Akta) terkait perjanjian Murabahah sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh Bank dalam hal pembuktian secara hukum positif bahwa Nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank.

Agunan merupakan “secondary source repayment” atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan Murabahah apabila Nasabah sungguh-sungguh tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya.

Obyek Pembiayaan yang dibiayai oleh Bank dalam kontrak ini bersifat boleh dijadikan obyek agunan. Jika Obyek Pembiayaan belum memenuhi syarat agunan; seperti belum memiliki sertifikat atau belum dapat diikat sempurna secara notariil, maka Nasabah dapat memberikan agunan

⁶³ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* ”wawancara” 26 Januari 2021.

sementara. Saat Obyek Pembiayaan telah memenuhi syarat agunan dan dapat diikat sempurna, maka Nasabah bisa melakukan tukar jaminan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya yang kita jadikan sebagai agunan adalah pitset aset artinya aset yang nampak apakah itu bergerak atau tidak bergerak, dengan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. contoh sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor khususnya roda empat.”⁶⁴

3. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk *murabahah* yang umumnya dipraktikkan, yakni:⁶⁵

- a. *Murabahah* modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. *Murabahah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim

⁶⁴ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* "wawancara" 26 Januari 2021.

⁶⁵ Fitrah, "Aplikasi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Kajian Ilmua-ilmu Keislaman*, Vol. 02 No. 2, (Desember 2016) h. 184. (iain-padangsidempuan.ac.id), diakses pada 28 Januari 2021.

jual beli murabahah. Bank-bank syariah pada umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan perbankan Islam antara lain:

- 1) Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS);
- 2) Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif;
- 3) Murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS;
- 4) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan debitur.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berakad jual beli di mana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad murabahah, sebagaimana yang digunakan

dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up (keuntungan).

Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarmarman Karim⁶⁶ murabahah dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).

Dalam produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah KCP Palopo yang digunakan adalah murabahah modal kerja dengan system pembayaran cicilan di mana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.

Sebagaimana yang telah diuraikan, dalam pelaksanaan murabahah pada modal kerja di Bank Mandiri Syariah KCP Palopo menggunakan akad tambahan wakalah dan qord (untuk fasilitas take over). Dengan adanya akad tambahan wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh. Secara akad, keseluruhan akad baik murabahah, wakalah dan qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul dituangkan secara tertulis dalam

⁶⁶ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 115.

penandatanganan perjanjian form aplikasi akad murabahah, begitu juga dengan akad wakalah dan qard. Dengan demikian syarat rukun dari sighat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syariah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat yang di berikan oleh bank. ketika persyaratan sudah di setuju oleh bank dan di tanda tangai dan nasabah juga sudah menerima kuasa, dimana surat kuasa ini dalam hal ini akad wakalah maka nasabah ini membeli barang sesuai dengan yang ada dalam permintaan di akad murabahah yg masuk dalam objek pembiayaan. setelah nasabah telah membeli barangnya nasabah harus memperlihatkan bukti transaksi atau nota-nota pembelian barang, yang intinya prosedur akad terlebih dahulu harus disepakati kedua oleh kedua belah pihak.”⁶⁷

Pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah (perwakilan). Setelah akad wakalah di mana pembeli murabahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek murabahah tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad wakalah selesai dan objek murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya bisa

⁶⁷ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* ”wawancara” 26 Januari 2021.

dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli (nasabah) yaitu akad murabahah.

Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah dijelaskan pada bagian pertama angka disebutkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap prodak BSM sebelum di launching itu harus ada persetujuan dari dewan syariah nasional dibawah naungan MUI, pada prinsipnya akad murabahah itu adalah yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah dimana sudah terdapat di surah Al- Baqarah: 27 dan An-Nisa: 29 dan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. kemudian semua prodak ds itu mempunyai namanya SPB (standar prosedur bisnis) yang aturan sifatnya umum kemudian di dukung oleh MPO (manual prodak oprasional)”⁶⁸

Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syariah sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah dalam perbankan syariah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* ”wawancara” 26 Januari 2021.

⁶⁹ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

Ditinjau dari aspek filosofi dan tujuan murabahah, bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentukan diawal akad dan persentase margin telah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan. Dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi sebenarnya BSM masih menggunakan pola perhitungan anuitas atau pola perhitungan efektif yang tidak berkaitan dengan riba tapi itu adalah hitung-hitungan atau rumus untung mendapatkan keuntungan bank.”⁷⁰

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Syariah Mandiri memperlakukan sistem denda (ta'zir) sebesar 0,068% dari jumlah

⁷⁰ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* "wawancara" 26 Januari 2021.

angsuran. Hal ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Syariah mandiri yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda (ta'zir). Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank harus melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) atau restructuring (penataan kembali).

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Rusli Selaku Retail Bank Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau jatuh tempo maka akan dikenakan yang namanya denda keterlambatan yang perhitungannya itu adalah $0,068 \times \text{angsuran} \times \text{jumlah hari}$ = itulah jumlah denda keterlambatan. Tapi bedanya denda yang ada di BSM tidak diambil sebagai keuntungan tetapi di alihkan ke dana umat yang berupah infak kalau di bank konvensional denda itu di jadikan pendapatan bank sedangkan di bank syariah denda itu adalah dialihkan ke dana-dana sosial. BSM memilih laznas BSM (lembaga amal zakat nasional) jadi secara prinsip nasabah yang menunggak bisa juga berinfaq tapi denda dalam bentuk infak dan juga sudah

diberikan persetujuan dari fatwa MUI tentang pengenaan denda di bank syariah.”⁷¹

Ada pun prinsip dasar pemberian Pembiayaan. Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Penilaian tersebut diperoleh dari hasil analisa dengan menggunakan prinsip 5C yaitu:

a. Character.

Character menggambarkan watak dan keperibadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhikewajiban membayar sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

b. Capacity.

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhikewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat

⁷¹ Muhammad Rusli selaku *Consumer Banking Relation Manager* "wawancara" 26 Januari 2021.

dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Capital.

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition Of Economy.

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari. pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisa implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Seperti yang dikatakan oleh Nurhayati Saragih dalam teorinya tentang pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja ini ditetapkan untuk jual beli barang antara Bank dan nasabah atas suatu barang dengan harga yang di sepakati, adapun proses yang menjadikan kebijakan perbankan ini berawal dari nasabah mendatangi bank untuk melakukan pembiayaan. Lalu pihak bank menerima permohonan dari nasabah, maka langkah selanjutnya pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan-persyaratan yang di kehendaki Bank. Maka indikator dari Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja yaitu persyaratan pengajuan pinjaman, proses pinjaman, margin, angsuran pembiayaan dan jaminan.

Pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syariah. Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Palopo. Untuk di Indonesia sendiri akad-akad pembiayaan syariah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi agar akad-akad pembiayaan dianggap sah dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Akad murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam kajian teori menjelaskan bahwa dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Sedangkan di bank syariah syariah mandiri

KCP Palopo menjelaskan bahwa Bank memberikan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik Bank Syariah Mandiri atau ketika proses wakalah selesai.⁷²

Adapun menurut Veithzal Rivai menjelaskan di kajian teori bahwa barang yang akan diperjual belikan benar-benar nyata dan benar-benar dimiliki oleh si penjual. Sedangkan di bank syariah syariah mandiri KCP Palopo menjelaskan bahwa bank mewakili nasabah untuk membeli sendiri barang sesuai dengan yang ada dalam permintaan di akad.⁷³


Skema pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kcp Palopo menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Jadi apabila nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dan mengajukan pembiayaan murabahah maka Bank Syariah mandiri meminta kepada nasabah untuk mewakili pembelian barang murabahah terlebih dahulu, lalu Bank Syariah Mandiri memberika uang kepada nasabah. Setelah barang sudah dibeli oleh nasabah, kemudian nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri untuk laporan kepada petugas Bank bahwasanya barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah sudah dibeli dan sudah menjadi milik Bank Syariah mandiri secara otomatis. Setelah barang sudah dibeli, dan menjadi milik Bank Syariah Mandiri maka baru adanya akad murabahah. Maka skema yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kcp Palopo adalah wakalah – pembelian – murabahah. Sedangkan menurut Ismail dalam kajian teori menjelaskan skema akad murabahah dimana

⁷² Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

⁷³ Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithza, *Islamic Financial Management*...., 147.

nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang kepada pihak bank, kemudian bank melakukan proses analisa pembiayaan. Setelah bank menyetujui permohonan pembelian barang, bank langsung melakukan pembelian barang, lalu melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah. Setelah itu barang dikirim serta dokumen kepemilikan kepada nasabah dan mulai melakukan cicilan kepada pihak bank.⁷⁴

Maka dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja merupakan salah satu yang menggunakan sistem jual beli, namun dalam praktiknya pelaksanaan akad murabahah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.



⁷⁴ Ismail, *Perbankan Syariah....*, 139-140.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo, penulis menemukan dua unsur yang memiliki suatu daya tarik sendiri untuk penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis pun menarik dua buah kesimpulan antara lain:

1. Skema akad murabahah pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiliki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito serta penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time value

of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan bunga.

2. Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Palopo yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad wakalah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil, untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika Bank Syariah Mandiri KCP Palopo hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri. Pemberian kuasa (wakalah) dari Bank Syariah Mandiri kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi, penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.

2. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.




DAFTARPUSTAKA

- A, Ivan Rahmawan., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: Pilar Media 2005).
- Aisah, Sitti, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada Pt. Bank Aceh Syariah" Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14591/>), Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2019.
- Al-Muslih, abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Anas, Irham, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah", <https://irham-anas.blogspot.com/2011/08/aplikasi-akad-murabahah-pada-pembiayaan.html>,(diakses pada 13 February 2020).
- Antonio, Muhammad safi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Arifin, Ainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.
- Fitrah, "Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Kajian Ilmua-ilmu Keislaman*, Vol. 02 No. 2, (Desember 2016) h. 184. (iain-padangsidempuan.ac.id), diakses pada 28 Januari 2021.
- Gustani, Akunansi keuangan "Daftar lengkap Bank Syariah di Indonesia", <https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/>, diakses pada 18 februari 2020.
- Hadi, M. Kamal,(2015) "*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum*", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/6644/>, (diakses pada 14 februari 2020).
- Hanafi, Syahputra Harsian, (2016), *Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang*. Masters Thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/11975/> (diakses pada 14 februari 2020).

- Hendry, Arison *Perbankan Syari'ah Persoektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999).
- Iqbal, Nur Muhammad, "Implementasi akad Musyaraka pada Pembiayaan Modal Kerja" *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah* (<http://etheses.uin-malang.ac.id/2836/1/12530009.pdf>), diakses pada 1 juni 2019.
- Iriani, Annisa Fitri, "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019).
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:kencana,2011).
- Karim, Adiwarmam Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo Persada, 2008).
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemaham* (Vol. Cet: X). Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Otoritas jasa keuangan, data dan statistik perbankan syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-PerbankanSyariah--Oktober2019/SPS%20Oktober%202019.pdf#search=sps%202019>, diakses pada 14 februari 2020.
- Ridwan, Muhammad, Kontruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007).
- Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa/H.* (Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2008).
- Rivai, Veithzal, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya : Unesa University Press, 2007).
- Rusli, Muhammad, selaku *Consumer Banking Relation Manager* "wawancara" 26 Januari 2021.
- Saragih, Nurhayati, (2015), "Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/6535/> , (diakses pada 14 februari 2020).

- Sawir, Agnes, Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Edisi Ke 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta 2014).
- Sujarweni, Wirantara, Metode Penelitian. Edisi (Yogyakarta, Yayasan Hatta, 2014).
- Suparyogo, Imam, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Susanti, Susi, "Pembiayaan Modal Kerja" (<https://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/>, Diakses pada 1 Juni 2019).
- Susilo, Edi, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Triyarno, Suket, Statistik. Cet, Ke-1 (Semarang; Universitas Negri Semarang Press, 2009), 75.
- Wijarso, Treamy, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri, 2019.
- Wilardjo, Setia Budhi, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", Vol. 2 No. 1, (September 2004 - Maret 2005): 4, [22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf](https://www.neliti.com/publications/22785-id-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf) (neliti.com) di akses 18 Desember 2020.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 :Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana skema transaksi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BSM?
 2. Apakah dalam pembiayaan akad murabahah di BSM bertindak sebagai penjual?
 3. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad di BSM?
 4. Bagaimana standar agunannya pada pembiayaan modal kerja di BSM?
 5. Bagaimana prosedur akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BSM?
 6. Apa dasar hukum yang digunakan BSM pada pembiayaan modal kerja?
 7. Bagaimana penentuan dan perhitungan margin pada pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah?
 8. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BSM mengenakan denda pada nasabah?
- 

Lampiran 2:

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana skema transaksi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BSM?

“Pada umumnya skema akad murabahah pada modal kerja itu dimana nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja dengan tujuan pembelian stok barang, dimana pembelian stok barang itu nasabah terlebih dahulu membuat rincian barang-barang yang akan di beli kemudian dalam skinnya itu ada namanya harga pokok, harga jual, dan margin (keuntungan) bank yang didapat dari akad murabahah.

contohnya nasabah mengajukan pembelian stok barang 100jt, dari 100jt itu barang yang mau dibeli biasanya nasabah menyiapkan modal awal minimal 15% dari modal kerja yang mau dibeli jadi modal kerja yang dibutuhkan adalah 85jt, itulah nanti pokok pembiayaan.

Bisa juga 0% jadi nasabah murni mengajukan pembiayaan modal kerja itu 100% atau 100jt tanpa uang muka, dari 100jt itu ditentukan dengan kesepakatan bahwa nanti ada keuntungan yang didapat dari bank. misalnya dari 25jt artinya keuntungan bank atau margin ini 25jt jadi harga jualnya adalah 125jt, jadi begitu cuma proses eksekusinya itu bank menggunakan akad wakalah jadi bank menggunakan akad tambahan karena bank itu terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Karena prinsipnya akad murabahah, bank menyediakan barang lalu dijual ke nasabah tapi dengan adanya akad

wakalah untuk menutupi kekurangannya bank jadi nasabah diberikan kuasa dari bank untuk membeli barang-barang yang ada pada daftar pembelian barang, nanti di pertanggung jawabkan dengan memperlihatkan nota pembelanjaan.”

2. Apakah dalam pembiayaan akad murabahah di BSM bertindak sebagai penjual?

“Iya, BSM bertindak sebagai penjual, karena kenapa bank membeli barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah makanya ada namanya harga jual, cuma untuk pemenuhan barangnya dibelikan nasabah akad wakalah.

contohnya saya membeli gula 100kg dengan harga 500rb, terigu 500kg harganya 700rb totalnya 1,3jt jadi miliknya bank kemudian dijual ke nasabah jadi 1,5jt margin yg didapatkan bank 200rb tapi untuk pengarahannya menggunakan akad wakalah, yang dimana ada surat kuasa jadi bank tetap bertindak sebagai penjual karena pada prinsipnya. Di bank syariah di timur tengah itu semacam supermarket sendiri semua kebutuhan nasabah ada ditempat tersebut jadi kalau nasabah mengajukan pembiayaan dibank tinggal menulis listnya yang mau dibeli lalu bank tinggal mengambilnya lalu dihitung berapa keuntungan yang di dapat oleh bank dan ditentukan angsurannya.”

3. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad di BSM?

“Jadi pada sadarnya BSM membeli barang tersebut tetapi diwalikan oleh nasabah untuk membeli sendiri tetapi secara prinsip di akad bank

yang mempunyai barang tersebut lalu di jual ke nasabah, makanya ada di dalam skin tersebut ada harga peroleh, harga pokok, margin dan harga jual. Jadi harga pokok itu biasa sebagai bank.”

4. Bagaimana standar agunannya pada pembiayaan modal kerja di BSM?

“Pada prinsipnya yang kita jadikan sebagai agunan adalah pitset aset artinya aset yang nampak apakah itu bergerak atau tidak bergerak, dengan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan.

contoh sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor khususnya roda empat.”

5. Bagaimana prosedur akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di BSM?

“Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat yang di berikan oleh bank. ketika persyaratan sudah di setuju oleh bank dan di tanda tangai dan nasabah juga sudah menerima kuasa, dimana surat kuasa ini dalam hal ini akad wakalah maka nasaba ini membeli barang sesuai dengan yang ada dalam permintaan di akad murabahah yg masuk dalam objek pembiayaan. setelah nasabah telah membeli barangnya nasabah harus memperlihatkan bukti transaksi atau nota-nota pembelian barang, yang intinya prosedur akad terlebih dahulu harus disepakati kedua oleh kedua belah pihak.”

6. Apa dasar hukum yang digunakan BSM pada pembiayaan modal kerja?

“Setiap produk BSM sebelum di launching itu harus ada persetujuan dari dewan syariah nasional dibawah naungan MUI, pada prinsipnya akad murabahah itu adalah yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah dimana sudah terdapat di surah an-nisa dan al baqarah, dan fatwa MUI dan kemudian semua produk itu mempunyai namanya SPB (standar prosedur bisnis) yang aturan sifatnya umum kemudian didukung oleh MPO (manual produk operasional).”

7. Bagaimana penentuan dan perhitungan margin pada pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah?

“Jadi sebenarnya BSM masih menggunakan pola perhitungan anuitas atau pola perhitungan efektif yang tidak berkaitan dengan riba tapi itu adalah hitung-hitungan atau rumus untuk mendapatkan keuntungan bank.”

8. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BSM mengenakan denda pada nasabah?

“Ya, setiap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau jatuh tempo maka akan dikenakan yang namanya denda keterlambatan yang perhitungannya itu adalah $0,068 \times \text{angsuran} \times \text{jumlah hari}$ = itulah jumlah denda keterlambatan. Tapi bedanya denda yang ada di BSM tidak diambil sebagai keuntungan tetapi di alihkan ke dana umat yang berupa infak kalau di bank konvensional denda itu di jadikan pendapatan bank sedangkan di bank syariah denda itu adalah dialihkan ke dana-dana sosial. BSM memilih laznas BSM (lembaga amil zakat

nasional) jadi secara prinsip nasabah yang menunggak bisa juga berinfak tapi denda dalam bentuk infak dan juga sudah diberikan persetujuan dari fatwa MUI tentang pengenaan denda di bank syariah.”



Lampiran 3:

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Muhammad Rusli

Jabatan: Consumer Banking Relation Manager

Alamat :

Menerapkan bahwa:

Nama: Hasvita Ananda Fadilah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi: Perbankan Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)” pada tanggal Di

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2021

Narasumber

.....

Lampiran 4:

Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.
Dr. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 5 Oktober 2021

Lamp : -
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknis penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Hasvita Ananda Fadilah

Nim : 16 0402 0117

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munqasah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.

NIP: 198010042009011007

Tanggal:

Pembimbing II

Dr. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si.

NIDN. 0928047703

Tanggal:

Lampiran 5:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)*


Yang ditulis oleh:

Nama : Hasvita Ananda Fadilah
Nim : 16 0402 0117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.
NIP: 198010042009011007
Tanggal:

Pembimbing II


Dr. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si.
NIDN. 0928047703
Tanggal:

Lampiran 6:

Burhan Rifuddin, SE., M.M.
Hendra Safri, SE., M.M.
Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.El. M.A.
Dr. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp:
Hal : Skripsi Hasvita Ananda Fadilah
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum wr.wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasvita Ananda Fadilah
Nim : 16 0402 0117
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum wr.wb.

- | | |
|---|---|
| 1. Burhan Rifuddin, SE., M.M.
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 2. Hendra Safri, SE., M.M.
Penguji II | ()
Tanggal: 7/10/2021 |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.El. M.A.
Pembimbing I/ Penguji | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si.
Pembimbing II / Penguji | ()
Tanggal: |
-

Lampiran 7:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)*


Yang ditulis oleh:

Nama : Hasvita Ananda Fadilah
Nim : 16 0402 0117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasah*.


Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Burhan Rifuddin, SE., M.M.
Tanggal:

Penguji II


Hendra Safri, SE., M.M.
Tanggal: 7/10/2021



Lampiran 8:

  
1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 1 0 0 6

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo – Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI
BASAR HUKUM

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1006IP/DPMPTSP/XII/2020

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : HASVITA ANANDA FADILAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Nonci Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0402 0117

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP PALOPO)

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI KCP PALOPO
Lamanya Penelitian : 17 Desember 2020 s.d. 17 Maret 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Desember 2020
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang-Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapchras Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Prangembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 9:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Bitti No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Rabu tanggal 17 bulan November tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):






Nama : Hasvita Ananda Fadilah
NIM : 16 0402 0117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI**⁹² dan masa perbaikan..... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc (Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Hendra Safri, S.E., M.M (Penguji I) ()
3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy (Penguji II) ()
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A (Pembimbing I/ Penguji I) ()
5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si (Pembimbing II/ Penguji II) ()

Lampiran 10:

Foto Proses Wawancara Bersama Karyawan Bank Mandiri Syariah

Palopo





RIWAYAT HIDUP



Hasvita Ananda Fadilah, lahir di Palopo 23 Juni 1997.

Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Drs. Hamzah dan Ibu yang Halima wachid. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jln. Nonci Kel.Batupasi Kec.Wara Utara. Pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 221 Malili, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo mengambil jurusan program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Akhir studi peneliti menulis skripsi dengan judul ***“Implementasi akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja (studi kasus Bank Syariah Mandiri KCP Palopo)”***. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Peneliti berharap dengan diberikannya amanah gelar sarjana ini, peneliti bisa meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian riwayat hidup peneliti. Terimakasih.

Contact person penulis:
hasvita_ananda_fadilah_mhs@iainpalopo.ac.id